



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 420 /66/2003

TENTANG

LIJIN PENDIRIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)
DHARMA LESTARI DESA PULUTAN KECAMATAN SIDOREJO
KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Yatim Piatu Dharma Lestari Pulutan Salatiga Nomor 10/EX/YDL/VI/2002 tanggal 3 Juni 2002 ;
2. Surat Persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga Nomor 421.3/116 tanggal 14 Januari 2003 ;
- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Pelaksanaan Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan/mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Dharma Lestari ;
b. bahwa setelah dilakukan penelitian baik secara administrasi maupun peninjauan di lapangan oleh Tim, maka Yayasan Yatim Piatu Dharma Lestari telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu diberikan pendirian yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-drarah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 084/u/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Perubahan Sistem Catur Wulan Menjadi Sistem Semester ;
11. Keputusan Meneri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 125/u/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Efektif di Sekolah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Ijin pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Dharma Lestari yang terletak di Desa Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga.
- KEDUA** : Mewajibkan pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Persyaratan murid, guru, sarana dan prasarana serta tenaga kependidikan lainnya agar berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelegaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. Melaksanakan Kalender Pendidikan dan Jadwal Jam Efektif Belajar di Sekolah serta menggunakan Kurikulum/Program Kegiatan Belajar yang berlaku secara nasional dan Kurikulum/Program kegiatan belajar muatan lokal;
 - c. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah sekuangnya selama 5 (lima) tahun;
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan secara tertib dan teratur serta mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kota Salatiga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan pembangunan agar berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan memenuhi perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Ijin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA
Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, dan apabila
dilanggar maka akan mengakibatkan ijin pendirian batal demi hukum.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

